



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
DAN
UNIVERSITAS NURUL JADID
TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: NJ-T06/0472/A.8/07.2026

Nomor: 1193 /In.34/R/HM.00/07/2026

Pada hari **RABU** tanggal **DUA PULUH DUA** bulan **JULI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH ENAM (22-07-2026)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, beralamatkan di Jl. Dr. Ak. Ghani No. 01 Dusun Curup Kec. Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Curup selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Dr. Najiburrohman, M.Ag., M.Pd

Rektor Universitas Nurul Jadid (UNUJ) Probolinggo, beralamatkan di Jalan KH. Zaini Mun'im, Dusun Tanjung Lor, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurul Jadid selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang melandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan keinginan bersama untuk saling memperkuat institusi masing-masing dalam hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

Paraf :

Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan mutu akademik.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan akademik melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:
 - a. Pelaksanaan seminar dan/atau kuliah umum bagi mahasiswa dan dosen **PARA PIHAK**;
 - b. Kegiatan kredit transfer mahasiswa **PARA PIHAK**;
 - c. Pengadaan narasumber untuk pengembangan pendidikan dari **PARA PIHAK**; dan
 - d. Pertukaran serta pengembangan metode, informasi dan bahan akademik di bidang pendidikan dan pengajaran.
2. Bidang Penelitian yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:
 - a. Pertukaran informasi dan bahan penelitian dalam bidang teknologi dan informasi; dan
 - b. Pelaksanaan penelitian bersama yang melibatkan dosen dan/atau mahasiswa **PARA PIHAK**
3. Bidang Pengabdian Masyarakat yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:
 - a. Penyuluhan dan/atau advokasi kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK**; dan
 - b. Penyebaran (diseminasi) dan/atau penerbitan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan bersama pada media/jurnal lokal, nasional dan/atau internasional.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana tertera pada Pasal 3 akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. **PARA PIHAK** menjamin dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
3. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
4. Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit-unit terkait dengan memberikan kuasa kepada pimpinan unit terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.
4. Perubahan, penghentian, atau perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** baik secara bersama atau sendiri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh **PARA PIHAK**.
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang terkait.

Pasal 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan harus dikirim ke alamat-alamat dibawah ini, dengan pos tercatat atau dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima atau surat elektronik sebagai berikut :

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : 

PIHAK PERTAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Nama : Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
Jabatan : Rektor IAIN Curup
Alamat : Jl. Dr. Ak. Ghani No. 01 Dusun Curup Kec. Curup Utara, Kabupaten
Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Telepon : (0732) 21759
e-mail : admin@iaincurup.ac.id

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NURUL JADID (UNUJA)

Instansi : Universitas Nurul Jadid
Up : Bagian Humas dan Kerja Sama Universitas Nurul Jadid
Alamat : Jl. KH. Zaini Mun'im Karanganyar Paiton Probolinggo 67291
Telepon : +62 812 99947797
e-mail : humas@unuja.ac.id

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, maka akan ditempuh proses penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani oleh:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
CURUP



Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
Rektor

UNIVERSITAS NURUL JADID



Dr. Najiburrohman, M.Ag., M.Pd
Rektor